

nya bersifat pasti (qath'iy), wajiblah dilakukan oleh individu maupun masyarakat Islam.

Maka dari itu pernyataan pertama dari islamnya seseorang, ialah penyaksian (syahadat) bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan syahadat tersebut mempunyai dua sisi : sisi pertama khusus mengenai kepercayaan dan pengakuan akan ke-Esaan Allah. Sedang sisi yang lain mengenai kerasulan (risalat) Muhammad, dan bahwa risalahnya itu benar-benar dari Allah dan isinyapun dari Allah.

Risalat tersebut merupakan suatu jalan yang rapi terperinci, agar seseorang, keluarga maupun masyarakat dapat - melaluinya dalam segala urusan hidup.

Maka al-Qur'an dan as-Sunnah adalah dua kitab yang memuat keterangan tentang segala persoalan hidup, yang antara lain ialah persoalan ketenagakerjaan.

Ummat Islam sebagai sumber daya dan tenaga kerja, khususnya di Indonesia dan umumnya di pelbagai penjuru dunia , dengan kuantitas mereka yang cukup besar cukup menonjol. Namun apabila diperhatikan dari segi kualitas, maka hal itu - masih memprihatinkan.

Tetapi pada hakekatnya ummat Islam memiliki sumber daya manusia yang potensial dengan jumlahnya yang besar bahkan mayoritas di beberapa negara. Yang perlu mendapat perha

tian bagaimana menjadikan ummat ini menjadi ummat yang berkualitas, baik yang jumlahnya mayoritas maupun minoritas di suatu negara atau kawasan tertentu. Apabila kualitas ini dapat diwujudkan maka ummat ini akan menjadi ummat yang ungul dalam ketenagakerjaan, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan canggih yang kian menantang di abad teknologi modern sekarang ini.

Sebaliknya jika ummat ini hanya unggul dalam jumlah di pelbagai negeri tetapi kalah dalam kualitas, maka ummat ini akan kian ketinggalan jauh.

Kian hari kian di sadari bahwa kualitas tenaga kerja dan sumber daya manusia amat dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas pula. Bukan jumlah manusianya dengan bayaran yang murah, tetapi tidak berbobot. Dengan kata lain bahwa tenaga kerja yang berkualitas kalau perlu dibayar dengan imbalan gaji yang tinggi.

Sedang yang dimaksud dengan tenaga kerja yang berkualitas ialah, tenaga kerja yang beriman dan bertakwa, berbudhi pekerti luhur, penuh dedikasi dan tanggung jawab, sehat jasmani dan rohani serta memiliki ketrampilan (skill) dalam bidang yang digarapnya. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 96)

Adapun untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai, produktif dan berkualitas, bukanlah muncul begitu saja melainkan perlu kaderisasi dan pembinaan,. . . Dalam hubungan ini ditempuh pelbagai langkah-langkah berdasarkan perkemba-

rah a'yan. Ijarah asykhlas ialah suatu perjanjian tentang pe-
makaian dan pemungutan hasil suatu benda. Sedangkan ijarah-
a'yan ialah perjanjian sewa-menyewa (tenaga) manusia atau
perjanjian kerja. (Ahmad Azhar Basyir, 1993 : 191). Ija-
rah a'yan inilah yang menjadi kajian skripsi ini.

Dalam perjanjian ini yang menjadi subyek adalah-
orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah yai-
tu ajir (yang menyewakan) dan yang memperoleh manfaat da-
ri kerja ajir yaitu mustakjir (penyewa). Dan yang menjadi
obyek adalah manfaat barang sewa yang di nikmati mustakjir
(penyewa) dan harga sewa atau upah yang di terima oleh a-
jir (yang menyewakan). (Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 27)

Menurut pengikut Ahmad Imam bin Hambal dalam kitab
Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah (Abdur Rahman al-Jaziry, Juz
III, 1969 : 152), mengatakan bahwa ajir ada dua macam : A-
jir Khas dan Ajir Musytarak. Ajir Khas ialah ajir yang man-
faatnya ditentukan dengan waktu, seperti orang yang disuruh
membangun dinding tiap hari dengan upah sekian, atau menja-
hit dengan upah sekian tiap bulan, pada saat ini dikenal de-
ngan pekerja harian atau pekerja bulanan.

Selama masa yang telah ditentukan, sewaan khusus ini
tidak boleh bekerja pada orang lain, selain orang yang te-
lah berakad dengannya. Jika ia bekerja untuk kepentingan pi-
hak lain pada masa itu, upahnya dikurangi sesuai dengan ker-
janya (di luar, red). (Sayid Sabiq, Juz III, tt : 208)

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, ajir khas tidak dibenarkan bekerja untuk orang lain dalam waktu selama masih terikat dalam perjanjian dengan para mustakjirnya, kecuali kalau diizinkan mustakjir. (Ahmad Azhar Basyir, 1987 hal 31)

Ajir Musytarak ialah ajir yang manfaatnya ditentukan pada hasil pekerjaan, seperti orang yang disuruh membangun rumah beserta pintu-pintunya dan jendela-jendelanya dengan upah sekian, pada saat ini dikenal dengan pekerja kontrak. Dan tidak khusus bekerja pada satu orang, tetapi menerima pekerjaan dari orang banyak. (Abdur Rahman al-Jaziry, Juz III, 1969 : 152)

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Wahbah az-Zuhaili, 1989 : 766), mengatakan bahwa ajir musytarak ialah ajir yang bekerja untuk kebanyakan manusia, seperti tukang celup, tukang besi, tukang seterika dan lain-lain.

Bagi orang yang memberikan upah tidak berhak mencegahnya untuk ia (ajir musytarak) bekerja untuk orang lain dan ajir musytarak tidak berhak kecuali untuk bayaran pekerjaannya. (Sayid Sabiq, Juz III, tt : 209)

Ijarah a'yan (perjanjian kerja) antara buruh dan majikan dalam Islam nampaknya mutlak harus dibuat, agar dapat mencegah sedini mungkin terjadinya hal-hal yang tidak di-

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt surat at-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وقل أعمالوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون . التوبة ١٠٥

Dan katakanlah : "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. (Departemen Agama RI, 1971 : 298)

Sedangkan Dr. Mohammad Syauqy al-Fanjary, (M. Luqman Hakiem, Ed, 1993 : 126-129), membagi hak kerja menjadi lima bagian antara lain :

1. Hak memilih pekerjaan yang layak.

Dalam menentukan pekerjaan yang layak dan sesuai bagi seseorang, Islam menetapkan haknya, menurut bakat dan minatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt surat an-Najm ayat 39 yang berbunyi :

وان ليس للإنسان إلا ما سعى - النجم : ٣٩

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (Depag RI, 1971 : 874)

Jadi, dalam Islam tidak ada aturan yang bersifat kondisional, dengan mendiskriminasikan antara generasi muda dengan tua dalam sistem kerja. Disamping itu Islam juga memberikan kesempatan kerja secara menyeluruh, tidak terbatas pada individu atau golongan, bahkan profesi khusus yang tidak dipegang orang lain.

2. Persamaan hak kerja antara laki-laki dan wanita.

Islam menyamakan hak kerja antara laki-laki dan wanita. Wanita diperkenankan melakukan aktivitasnya, sesuai de-

ngan dirinya yang begitu panjang, adalah di luar kemampuan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw di riwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Ibnu Umar - yang berbunyi :

كَلِمٌ رَّابِعٌ وَكَلِمٌ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(Imam Muslim, Juz II, tt : 125)

Kalian semua adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya . Maka orang yang jadi imam manusia adalah pemimpin. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya.

Dengan demikian, telah jelas bahwa seorang pekerja memiliki beberapa hak atas tugas yang dibebankan kepadanya yang antara lain ; menerima pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, menerima upah dari hasil jerih payahnya serta menerima jaminan perlindungan dan keselamatan atas tugas dari majikannya. Bahkan seorang pekerja mempunyai hak untuk beristirahat setelah bekerja keras dalam waktu tertentu.

Selain mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, tenaga kerja juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain :

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan.
2. Benar-benar bekerja dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya -
untuk dikerjakan.

17. Jika pekerja menghadiri kepentingan yang wajib untuk pekerjaan yang disuruh sehingga pekerjaannya rusak, maka selama rusaknya pekerjaan pekerja itu tidak mendahului penyerahan pekerjaan kepada pemiliknya, atau penerimaannya, atau penyerahan pekerjaan kepadanya beserta keberatannya, maka keberatannya akan hilang secara resmi. Adapun jika pekerjaan yang penting merupakan berita acara dari pemilik kerja, maka pekerja adalah pemborong kerja sehingga kerusakan karena terpaksa terjadi, maka pekerjaan yang penting itu rusak atas pemilik, dan upahnya pekerja akan hilang.
18. Tidak dibolehkan bagi seseorang memperbaharui janji dengan perbuatan, dengan perjanjian untuk mencari suatu sebab terjadinya perjanjian, kecuali jika tempat-tempat kerja itu bertambah karena adanya pemilik kerja. (Ali Fikri, Juz I, 1358 : 132 - 135).

Dengan demikian, berarti hak buruh pada umumnya tersimpul dalam kewajiban majikan, sedang kewajiban buruh tersimpul dalam hak majikan.

